



PENETAPAN

Nomor 1031/Pdt.G/2014/PA.Btm

م
نمحرلا م يحرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan S2,
Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kecamatan
Batam Kota Kota Batam, disebut sebagai
“PENGGUGAT”;

Melawan

TERGUGAT, Umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan karyawan Swasta, Tempat tinggal di
Kecamatan Batam Kota Kota Batam, disebut
sebagai “TERGUGAT”;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1031/Pdt.G/2014/PA.Btm tanggal 05 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Maret 1979, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payahkumbuh, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/1/IV/1979 tanggal 02 April 1979;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 32 tahun;
 - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 30 tahun;
 - c. ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 26 tahun;
 - d. ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 24 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2005 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan : masalah ada pihak ketiga , Tergugat membohongi Penggugat yang mana Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2014 yang mana alasannya diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah /mediasi BP4 namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Hal 3 dari 7 Hal. Pntpn No.1031/Pdt.G/2014/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata nasehat tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Asyari, MH, Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2014, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat resiko terhadap Penggugat jika sekiranya perkara ini tetap dilanjutkan tanpa ada izin perceraian dari atasan Penggugat dan atas nasehat tersebut Penggugat menerimanya;

Bahwa kemudian Penggugat bermohon secara lisan untuk mencabut gugatannya register nomor 1031/Pdt.G/2014/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 05 Agustus 2014 dengan alasan Penggugat belum mendapatkan izin untuk melakukan bercerai dari atasannya dan atas pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat resiko terhadap Penggugat jika sekiranya perkara ini tetap dilanjutkan tanpa ada izin perceraian dari atasan Penggugat dan atas nasehat tersebut Penggugat menerimanya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat bermohon secara lisan untuk mencabut gugatannya register nomor 1031/Pdt.G/2014/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 05 Agustus 2014 dengan alasan Penggugat belum mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya dan atas pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang dilakukan Penggugat dengan alasan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah sah menurut hukum. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv alineia pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan Penggugat belum mendapatkan izin dari atasannya dan Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Hal 5 dari 7 Hal. Pntpn No.1031/Pdt.G/2014/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1031/Pdt.G/2014/PA.Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution, SH** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota, H.Syofyan Nasution,SH	Hakim Anggota, Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag
Panitera Pengganti, Marwiyah, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 375.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah

Hal 7 dari 7 Hal. Pntpn No.1031/Pdt.G/2014/PA.BTM



:	Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
	Untuk salinan Pengadilan Agama



	<p>Batam</p> <p>Panitera,</p> <p>Mukti Ali,S.Ag,MH</p>
--	--

Hal 9 dari 7 Hal. Pntpn No.1031/Pdt.G/2014/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 11 dari 7 Hal. Pntpn No.1031/Pdt.G/2014/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

